

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NOMOR: 2 TAHUN 2026

Log Activity:

Timeline Table

Penerima Surat Memproses Surat

 Ka BSDM

22/01/2026 10:56:34

REKAP SURAT  
CC ANUNG



Filtering Surat

 Kabag TU BSDM

21/01/2026 13:48:30

Yth Prof Elfrida R Gultom  
Surat dari Sekretariat Universitas (SEKUN)  
Perihal  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT PEMBELAJARAN  
DIGITAL TRISAKTI (PPDT) DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI





# UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia  
Telp : +62-21-5663232, +62-21-25565600 (Hunting)  
Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209  
FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271  
FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643  
FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id  
Website : <https://www.trisakti.ac.id/>  
FK : +62-21-5672731  
FTI : +62-21-5605841  
FSRD : +62-21-5630815

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 2 TAHUN 2026

### Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL TRISAKTI (PPDT) DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026, tentang Pembubaran Pusat Pembelajaran, Penerbitan dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT);  
b. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi yang andal dan berstandar internasional, diperlukan unit yang secara khusus mengelola dan mengembangkan pembelajaran digital melalui Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT);  
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, integrasi, dan kualitas layanan pembelajaran digital di lingkungan Universitas Trisakti, dipandang perlu membentuk Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2022;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;  
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;  
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;  
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023, tentang Statuta Universitas Trisakti;  
8. Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;  
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;  
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti  
a. Nomor 1 Tahun 2015;  
b. Nomor 5 Tahun 2017.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 6 Januari 2026.

**M E M U T U S K A N:.....**

## MEMUTUSKAN

Memperhatikan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL TRISAKTI (PPDT) DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- (1) Statuta Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik di Universitas Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkup Universitas Trisakti.
- (2) Organ Tinggi Universitas adalah lembaga tinggi Universitas yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Universitas.
- (3) Senat adalah Senat Universitas Trisakti.
- (4) Senat Universitas adalah organ Universitas Trisakti yang menjalankan tugas untuk menyusun, merumuskan, menetapkan arah kebijakan umum, memberikan pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
- (5) Badan Pekerja Senat adalah Badan Pekerja Senat Universitas.
- (6) Pimpinan Universitas adalah Organ Tinggi Universitas yang bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan dan Senat dalam pengelolaan Universitas, yang diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (7) Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti.
- (8) Rektor adalah pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin pengelolaan Universitas.
- (9) Karyawan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Trisakti dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah Karyawan Yayasan Trisakti dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
- (12) Trikrama Universitas adalah Trikrama Warga Kampus Universitas Trisakti.
- (13) Warga Kampus adalah para dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Trisakti.
- (14) Statuta Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik di Universitas Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkup Universitas Trisakti.
- (15) Organ Tinggi Universitas adalah lembaga tinggi Universitas yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Universitas.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

##### Pasal 2

- (1) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti, yang selanjutnya disebut PPDT, dibentuk sebagai Unit Pelaksana di lingkungan Universitas Trisakti;
- (2) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai unit pendukung akademik yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pembelajaran digital.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) merupakan unit pendukung akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan pembelajaran digital dalam rangka mendukung pelasanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Trisakti.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) mempunyai fungsi:

- (1) Pengembangan sistem dan model pembelajaran digital;
- (2) Pengelolaan platform dan konten pembelajaran digital;
- (3) Pendampingan fasilitas dosen dalam pengembangan pembelajaran digital;
- (4) Pelayanan teknis pembelajaran digital bagi sivitas akademika Universitas Trisakti.

### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL TRISAKTI (PPDT)

##### Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti terdiri atas :

- (1) Unsur Pimpinan : Kepala UPT Pusat Pembelajaran Digital Trisakti
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi :
  - a. Ka. Sub Unit Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring
  - b. Ka. Sub Unit Pengembangan dan Pemeliharaan Konten Pembelajaran Daring

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

### BAB V

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL TRISAKTI (PPDT)

##### Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Universitas di bidang Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT).

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- (1) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT).
- (2) Memberikan arahan teknis Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) serta melakukan evaluasi atas hasil kerja.
- (3) Mengembangkan pembelajaran digital di Universitas Trisakti.
- (4) Mengembangkan ***national classroom***.
- (5) Memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor I bidang Akademik.

### BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2026



Rektor Universitas Trisakti


REKTOR

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., IPU., ASEAN Eng,

Tembusan kepada YTH:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL TRISAKTI (PPDT)  
DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI**



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., IPU., ASEAN Eng,